BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diapaprkan oleh penulis dalam penelitian ini dengan judul Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* atas Penyimpangan Standar Operasional dalam Tindakan Penyidikan: Analisis Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan hukum kasus penonaktifan Kapolresta Sleman sebagai bentuk pertanggungjawaban *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)*.

   Kedudukan hukum penonaktifan Kapolresta Sleman merupakan bentuk tanggungjawab jabatan dalam hukum administrasi negara yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penonaktifan tersebut menjadi konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Berdasrkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban jabatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pejabat pemerintahan dan berkaitan dengan tanggungjawab dalam pelaksanaan fugsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap

bawahan dalam struktur organisasi kepolisian. Penonaktifan Kapolresta Sleman merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh Kapolda DIY untuk memenuhi pelaksanaan fugsi pembinaan dan pengawasan internal institusi kepolisian yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kapolresta Sleman ialah pertanggungjawaban sekunder untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal yang menjadi kewajiban jabatan Kapolresta Sleman. Kasus penonaktifan Kapolresta Sleman menggunakan *Stict Liability* dan *Vicarious Liabilty*.

2. Kendala dan Solusi pertanggungjawaban jabatan dalam kasus penonaktifan Kapolresta Sleman. Penerapan pertanggungjawaban jabatan dalam kasus penonaktifan Kapolresta Sleman masih memiliki berbagai kendala dalam praktik pelaksanaannya. Kendala tersebut berkaitan dengan aspek pengawasan, pemahaman kewenangan, kepatuhan terhadap regulasi internal, serta pembinaan dalam struktur organisasi kepolisian. Kondisi tersebut menunjukan pelaksanaan pertanggungjawaban jabatan tidak berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip administrasi negara. Kendala utama dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang tidak menyeluruh teradap pelaksanaan tugas bawahan. Ketidakoptimalan pengawasan menyebabkan terjadinyan tindakan administratif dan

berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi berupa penguatan sistem pengawasan melekat atau pengawasan fungsional yang dilakukan secara konsisten dan berjenjang agar setiap pelaksanaan kewenangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, solusi berupa peningkatan pemahaman terhadap batas kewenangan jabatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur kepolisan mengenai hukum administrasi negara, disiplin kepolisian, dan mekanisme pertanggungjawaban jabatan.

B. Saran

1. Bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

   Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, yang berfokus pada optimalisasi pengawasan melekat oleh pihak yang berwenang. Pengawasan harus dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu wajib dilakukan penguatan pembinaan terhadap pihak yang bertanggungjawab atas kewenangannya, sehingga pelaksanaan kewenangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi Pejabat Kepolisian

   Pejabat Kepolisian perlu meningkatkan pemahaman terhadap

kewenangan dan batas-batas jabatan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap Undang-Undang merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak melampaui kewenangan yang dimiliki. Pejabat kepolisisan perlu meningkatkan kecermatan dan kehatihatian dalam menggunakan kewenangan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan public.

3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

   Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui tindakan penyempuranaan regulasi yang mengatur pengawasan dan pertanggungjawaban jabatan. Dalam hal ini pemerintah juga diperlukan melakukan pengembangan sistem evaluasi kinerja yang mengintegrasikan aspek kepatuhan terhadap hukum administrasi negara sebagai indikator penilaian kinerja pejabat publik.

4. Bagi Masyarakat

   Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam hal ini masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak-haknya dalam memperoleh keadilan

untuk memenuhi unsur pelayanan publik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.

Budiarso L, 2024, *Hukum Administrasi Negara: Doktrin dan Praktik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Indroharto, 2021, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Wali Pers, Jakarta.

_____, 2019, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M Hadjon, 2021, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 2024, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance., Universitas Trisakti, Jakarta.*

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara, Radawali* Pers, Jakarta.

Santosa, Mas Achmad, 2017, *Good Governance dan Hukum Administrasi Negara*, Gramedia, Jakarta.

SF Marbun, 2010, *Hukum Adminidtrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.

SF Marbun, 2012, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Utrech, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru.

Jurnal

Abdul Basid Fuadi, 2021, "Pertanggungjawaban Pribadi dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, VolIX/No-02/202, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 40.

Aneena Babu, 2025, "Personal Liability in Administrative Action: Rethinking Accountability in the Age of E-governance", *Journal of Administrative Law*, VOLXX/No-X/2025, hlm. 15.

Dedy Aprianto Tampubolon, dkk, 2025, "Implementation of Good Governance Principles in Public Services Through Law", *Jurnal Tata Negara dan Pelayanan Publik*, VOLVII/No-02/2025, hlm. 09.

Eko Prasojo, 2014, "Reformasi Birokrasi dan Good Governance dalam Administrasi Publik.", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, VOLII/No-02/2014, hlm. 145.

Pratama A, 2022, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal RechtVinding*, VolXI/No-02.

Rahman F, 2023, "Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Aparat Pemerintahan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, VolLIII/No-01.

Sembiring, T., Azura, D., Manulang, N., Ginting, M., & Harahap, M, 2025, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Administrasi: Tinjauan Atas Tanggung Jawab Negara Dalam Maladministrasi Publik", *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1792.

Setiowati R, 2021, "Diskresi Polisi dalam Penyidikan: Kajian Yuridi dan Sosiologis", *Jurnal Ilmu Hukum.*

Tamaulina Br Sembiring, dkk., "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Administrasi: Tinjauan Atas Tanggungjawab Negara Dalam Maladministrasi Publik.", *Jurnal Pembangunan Hukum*, VOLXIII/NO.01/2025, hlm. 08.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4891).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037.)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578).

Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4255).

Internet

ANTARA News, 2026, *"Polri nonaktifkan Kapolresta Sleman demi jamin objektivitas"*.https://kalteng.antaranews.com/berita/805338/polri-nonaktifkan-kapolresta-sleman-demi-jamin-objektivitas.

Kompas.com, 2026, "*Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka Setelah Mengejar Pelaku, ESW di Nonaktifkan dari Jabatan Kapolresta*".https://www.youtube.com/watch?v=fX19IBRNOa8&authuser=0

Ombudsman Republik Indonesia, 2022, Laporan Tahunan Republik Indonesia, Ombudsman RI, Jakarta

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Agung Noviantoro S.H., M. Psi., M.H., Kepala bagian PROPAM POLDA DIY, pada hari Senin, 27 April 2026 pukul 10.00 WIB.